



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1711 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA KANJILO KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GOWA 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KANJILO KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Kanjilo
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KANJILO



(REZKI ANANDA INDAH INAYAH)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA
 NOMOR 1711 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KANJILO
 KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
 DESA KANJILO KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA
 UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	Saharuddin Dg Ngunjung	L	001	Petugas Ketertiban TPS
2	Adi Setiawan	L	001	Petugas Ketertiban TPS
3	Abd Kadir	L	002	Petugas Ketertiban TPS
4	Ardiansyah	L	002	Petugas Ketertiban TPS
5	Abdul Haris	L	003	Petugas Ketertiban TPS
6	Mantasa	L	003	Petugas Ketertiban TPS
7	Kaharuddin Soma	L	004	Petugas Ketertiban TPS
8	Ruslan	L	004	Petugas Ketertiban TPS
9	Muhammad Basri	L	005	Petugas Ketertiban TPS
10	Nawir Aras DS	L	005	Petugas Ketertiban TPS
11	Erik	L	006	Petugas Ketertiban TPS
12	Usman Dg Tawang	L	006	Petugas Ketertiban TPS
13	Suryanto	L	007	Petugas Ketertiban TPS
14	Jufry	L	007	Petugas Ketertiban TPS
15	Sudin Akbar	L	008	Petugas Ketertiban TPS
16	Asrul	L	008	Petugas Ketertiban TPS
17	Zainuddin S	L	009	Petugas Ketertiban TPS
18	Minolla Dg Nai	L	009	Petugas Ketertiban TPS
19	Yaco Jaya	L	010	Petugas Ketertiban TPS
20	Syamsuddin Dg Sila	L	010	Petugas Ketertiban TPS
21	Arifin Dg Bunga	L	011	Petugas Ketertiban TPS
22	Badollahi Dg Nappa	L	011	Petugas Ketertiban TPS
23	Irnowati	P	012	Petugas Ketertiban TPS
24	Mansyur Dg Tika	L	012	Petugas Ketertiban TPS
25	Patahuiddin	L	013	Petugas Ketertiban TPS

26	Muh Arif	L	013	Petugas Ketertiban TPS
27	Jamaluddin	L	014	Petugas Ketertiban TPS
28	Henrik	L	014	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KANJILO,

A blue circular official stamp is partially visible behind the signature. The text within the stamp includes "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" and "DESA KANJILO".

(REZKI ANANDA INDAH INAYAH)